

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-J03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi: No Komponen Uraian a. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang terakhir b. Fotokopi NPWP c. Fotokopi SKTU d. Fotokopi Izin gangguan e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari Bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur . Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati. g. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 Persyaratan h. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan (Camat dan Walinagari) Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan k. Dokumen Lingkungan yang sesuai Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan m. Untuk industri pengolahan hasil kelapa sawit harus ada pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (Apabila areal budidaya berasal dari kawasan hutan) Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 5 rangkap Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rapat & Survey Rekomendasi Pemohon . Lapangan Berkas Berkas (Tim Teknis) (Loket & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Tidak Ya Prosedur Penyerahan Surat Pencetakan Izin Verifikasi Izin Penandatanganan Izin Izin ke Pemohon (Kepala Kantor) (Staf Perizinan) (Kasi & Kakan) (Loket) Jangka Waktu Pelayanan 14 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah Biaya/Tarif Gratis Surat Izin Usaha Perkebunan Pengolahan Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ1-J03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Surat İzin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Produk Layanan

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat İzin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)

В	Komponen Standar Pe organisasi (<i>manufact</i> ı	Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal cturing) meliputi :			
No	Komponen	Uraian			
1.	Dasar Hukum	Permentan No. 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan			
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat	
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk	
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet	
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir	
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas	
		6. ATK	13. Lemari arsip		
		7. Ruang kerja	14. Telepon		
3.		a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat			
	Kompetensi Pelaksana				
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet			
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi			
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
		c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
		2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali			

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020